



**PUTUSAN**  
**Nomor 31/Pid.B/2022/PN Jpa**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

-----Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

1. Nama lengkap : **MUHYIDIN Bin MASHURI**; -----
2. Tempat lahir : Jepara; -----
3. Umur / tanggal lahir : 47 tahun / 5 Februari 1975; -----
4. Jenis kelamin : Laki-Laki; -----
5. Kebangsaan : Indonesia; -----
6. Tempat tinggal : Desa Muryolobo RT. 02/RW .07, Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara; -----
7. Agama : Islam; -----
8. Pekerjaan : Wiraswasta; -----

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Januari 2022; -----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh : -----

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Januari 2022 sampai dengan tanggal 27 Januari 2022; -----
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU, sejak tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022; -----
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN, sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 April 2022; -----
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022; -----
5. Hakim PN, sejak tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022; -----
6. Perpanjangan Ketua PN, sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022; -----

-----Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya : AHMAD ZAINI, S.H., TEGUH SANTOSO, S.H., dan EVA YUSANTI, S.H., berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum, Nomor 31/Pid.B/2022/PN Jpa, tertanggal 24 Maret 2022; -----



-----**Pengadilan Negeri Tersebut;**-----

-----Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara, Nomor 31/Pid.B/2022/PN Jpa., tanggal 14 Maret 2022, tentang Penunjukkan Majelis Hakim; -----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.B/2022/PN Jpa., tanggal 14 Maret 2022, tentang Penetapan Hari Sidang; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat, dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan **TERDAKWA MUHYIDIN Bin MASHURI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"DENGAN TERANG-TERANGAN & TENAGA BERSAMA MENGGUNAKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG YANG MENYEBABKAN MAUT"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan melanggar **Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana**; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap **TERDAKWA MUHYIDIN Bin MASHURI** dengan **pidana penjara selama 4 (empat) tahun** dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan; -----
3. Menetapkan barang bukti berupa :-----
  - 1 (satu) unit sepeda motor HONDA SUPRA WARNA HITAM MERAH dengan nomor polisi K-5037-FQ, noka MH1JB9132CK015310, nosi rusak; -----
  - 1 (satu) buah handphone warna HITAM merk ASUS beserta kartu sim card 3 dan sim card Indosat;-----

**DIKEMBALIKAN KEPADA UMIYATI melalui SAKSI SUBAKRI bin BANDO;**-----

- 1 (satu) sepeda motor HONDA VARIO 125 CC warna BIRU PUTIH tahun 2014 dengan nomor polisi K-3574-ZQ , noka: MH1JF116EK392696, nosin: JFJ1E1386800, an: LULUK AFIFAH, Ds. Muryolobo Rt. 03, Rw. 04, Kec. Nalumsari, Kab. Jepara; -----

**DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI SAKSI LULUK AFIFAH;**-----

- 1 (satu) unit mobil TOYOTA VIOS dengan nomor polisi B-1935-ZEP, warna SILVER metalik, noka: MR053HY4239006902 , nosin 1NX093540, beserta STNK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an RIZANI ARIEF HUSNI alamat Reni Jaya Blk G13 Rt. 06, Rw. 07 Pondok Petik

Kota Depok; -----

**DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA MELALUI TERDAKWA; -----**

4. Menetapkan agar **TERDAKWA MUHYIDIN Bin MASHURI** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah); -----

-----Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman; -----

-----Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut : -----

-----Bahwa ia Terdakwa **MUHYIDIN Bin MASHURI** secara bersama-sama dengan saudara YUSRUL FATKHI dan saudara MUSTA'IN alias NEGRO (keduanya ditetapkan dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekitar pukul 09.00 Waktu Indonesia Barat (WIB) atau setidaknya masih dalam bulan Juli tahun 2018 bertempat di sebelah selatan SPBU Kriyan jalan raya gotri-welahan turut Desa Bakalan Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, ***Dengan Sengaja Di Muka Umum Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Yang Menyebabkan Matinya Orang, yaitu:*** korban AGUS SUWITO Bin SUBAKRI, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa ditelpon saudara YUSRUL FATKHI (yang merupakan adik kandung dari Terdakwa) yang mengatakan bahwa akan menyelesaikan masalahnya dan akan menemui laki-laki yang telah mengganggu istrinya saudara YUSRUL FATKHI (DPO) dan meminta Terdakwa untuk menunggu di daerah SPBU Kriyan dan pada saat itu Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama saudara SIGID PURNOMO menuju ke daerah SPBU Kriyan dengan mengendarai kendaraan bermotor mobil Toyota Vios B-1935-YEP yang dipinjam oleh Terdakwa dari saudara H. NASRIKAN, sesampainya di SPBU Kriyan Terdakwa dan saudara SIGID PURNOMO menunggu di cafe SPBU Kriyan sambil minum kopi, selanjutnya beberapa menit kemudian saudara YUSRUL FATKHI (DPO) menelpon Terdakwa dan memberitahukan lokasinya berada di sebelah selatan SPBU Kriyan di warung pinggir jalan raya, kemudian Terdakwa dan saudara SIGID PURNOMO langsung menuju ke lokasi dengan mengendarai kendaraan bermotor mobil Toyota Vios B-1935-YEP, dan sesampainya di lokasi

Halaman 3 dari Halaman 26 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum turun dari mobil Terdakwa melihat saudara YUSRUL FATKHI (DPO) berkelahi dengan korban AGUS SUWITO Bin SUBAKRI, lalu di sebelahnya ada istri saudara YUSRUL FATKHI (DPO), yaitu saudari LULUK AFIFAH, kemudian secara bersamaan dari jarak sekitar 15 (lima belas) meter Terdakwa juga melihat saudara MUSTA'IN alias NEGRO (NGO) berjalan mendekat ke arah saudara YUSRUL FATKHI (DPO), selanjutnya karena melihat saudara YUSRUL FATKHI (DPO) jatuh ke tanah, Terdakwa langsung turun dari kendaraan dan langsung membantu saudara YUSRUL FATKHI (DPO) dengan memukul korban AGUS SUWITO Bin SUBAKRI dengan menggunakan tangan kosong terkepal selanjutnya saudara MUSTA'IN alias NEGRO (NGO) juga membantu memukuli korban AGUS SUWITO Bin SUBAKRI sebanyak sekitar 5 (lima) kali dengan menggunakan tangan kosong terkepal ke arah kepala dan badan korban, kemudian Terdakwa juga langsung memegang tubuh korban karena korban melakukan perlawanan, lalu secara tiba-tiba dari belakang saudara YUSRUL FATKHI (DPO) langsung mengeluarkan 1 (satu) buah sabit/celurit (*masuk dalam Daftar Pencarian Barang dengan No.Pol.: DPB/3/1/2022/Reskrim tertanggal 14 Januari 2022*) dan langsung membacokan 1 (satu) buah sabit/celurit tersebut yang mengenai kepala korban AGUS SUWITO Bin SUBAKRI sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu Terdakwa langsung melepaskan korban AGUS SUWITO Bin SUBAKRI yang mengalami luka di bagian kepalanya, selanjutnya Terdakwa langsung pergi masuk ke dalam mobil Toyota Vios B-1935-YEP bersama dengan saudara SIGID PURNOMO dan langsung meninggalkan lokasi kejadian menuju ke arah selatan, dan selanjutnya korban AGUS SUWITO Bin SUBAKRI ditolong oleh warga yang menggunakan mobil pick up, lalu korban AGUS SUWITO Bin SUBAKRI dibawa ke puskesmas terdekat dan beberapa saat kemudian korban meninggal dunia; -----

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara bersama-sama dan dilakukan di tempat umum yang menyebabkan keributan di sekitar lokasi kejadian serta juga mengakibatkan korban AGUS SUWITO Bin SUBAKRI mengalami luka pendarahan di bagian kepalanya sehingga menyebabkan matinya korban AGUS SUWITO Bin SUBAKRI; -----
- Bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* Bidang Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor: VER/63/VII/2018/Biddokes tertanggal 13 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RATNA RELAWATI, Sp.KF., Msi., Med. selaku Dokter Pemeriksa pada Bidang Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Daerah Jawa Tengah, yang menerangkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki berusia antara dua puluh lima sampai empat puluh tahun. Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada wajah, luka lecet pada wajah, bahu, pinggang, dan anggota gerak, resapan darah

Halaman 4 dari Halaman 26 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada otot dada bagian dalam, patah tulang terbuka pada tulang tengkorak sisi kanan dan kerusakan jaringan otak, luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada pinggang, dan anggota gerak bawah, luka bacok pada kepala. Tampak patah tulang pada tulang tengkorak. Sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada kepala yang menyebabkan pendarahan dan kerusakan jaringan otak; -----

-----**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana;**-----

-----Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti, dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap dakwaan Penuntut Umum; -----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :-----

**1. Saksi SIGID PURNOMO Bin SUDIRMAN (AIm),** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini oleh Penuntut Umum, sehubungan saksi melihat dugaan pengeroyokan yang dilakukan Terdakwa dan rekan-rekannya terhadap saudara AGUS SUWITO Bin SUBAKRI; -----
- Bahwa Terdakwa bersama rekan-rekannya melakukan pengeroyokan terhadap saudara AGUS SUWITO pada hari Senin, tanggal 30 Juli 2018, sekitar pukul 09.00 WIB, bertempat di sebelah selatan SPBU Kriyan Jalan Raya Gotri-Welahan Turut Desa Bakalan, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara; -----
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan terhadap saudara AGUS SUWITO ada 3 (tiga) orang yakni Terdakwa bersama dengan saudara YUSRUL FATKHI (DPO), dan saudara MUSTA'IN Alias NEGRO (DPO);-----
- Bahwa yang saksi tahu saudara AGUS SUWITO dikeroyok oleh Terdakwa dan rekan-rekannya karena istrinya saudara YUSRUL FATKHI (DPO) yang bernama saudari LULUK telah diganggu atau selingkuh dengan saudara AGUS SUWITO; -
- Bahwa saksi melihat kejadian pengeroyokan yang menimpa saudara AGUS SUWITO;-----
- Bahwa jarak antara saksi dengan saudara AGUS SUWITO saat saudara AGUS SUWITO dikeroyok oleh Terdakwa dan rekan-rekannya sekitar 2 (dua) meter;-----
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 30 Juli 2018, saksi dijemput di rumah oleh Terdakwa dengan menggunakan Toyota Vios untuk pergi jalan bersama, akan tetapi pada saat itu saksi tidak tahu kalau Terdakwa hendak berniat melakukan

Halaman 5 dari Halaman 26 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Jpa





pengeroyokan terhadap saudara AGUS SUWITO dan teman-temannya. Saksi pun ikut pergi dengan Terdakwa dengan menggunakan mobil vios. Selanjutnya sekitar pukul 08.45 WIB, saksi bersama Terdakwa mampir di Pom Bensin Kriyan, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara untuk minum kopi di Kantin Pom Bensin tersebut. Lalu sekitar pukul 09.00 WIB, saksi dan Terdakwa pun selesai meminum kopi dan kembali ke dalam mobil. Lalu Terdakwa pun membawa saksi keluar dari Pom Bensin dengan menggunakan mobil vios tersebut. Ketika mobil sudah berada di luar Pom Bensin, Terdakwa menghentikan laju mobilnya dan berkata kepada saksi di dalam mobil bahwa "Saudari LULUK istri dari saudara YUSRUL FATKHI (DPO) yang merupakan adik Terdakwa telah diganggu dan selingkuh bersama orang lain". Mendengar Terdakwa berkata seperti itu kepada saksi, saksi pun terdiam sebentar dan melihat dari arah dalam mobil di kejauhan ada saudara YUSRUL FATKHI (DPO) bersama istrinya saudari LULUK berbicara dengan seseorang yang saksi tidak kenal yang sedang duduk diatas motor Honda Supra 125 cc, dan setelah saksi diperiksa di Kepolisian saksi pun baru tahu bahwa nama seseorang yang berbicara dengan saudara YUSRUL FATKHI (DPO) dan saudari LULUK itu bernama saudara AGUS SUWITO. Lalu setelah saksi melihat saudara AGUS SUWITO yang sedang duduk di atas motor Honda Supra 125 cc berbicara dengan saudara YUSRUL FATKHI (DPO) dan saudari LULUK, tiba-tiba saksi melihat saudara YUSRUL FATKHI (DPO) terjatuh diatas tanah, lalu setelah saudara YUSRUL FATKHI (DPO) terjatuh, saksi melihat saudara MUSTA'IN Alias NEGRO (DPO) datang membantu saudara YUSRUL FATKHI (DPO) yang terjatuh, lalu Terdakwa dari dalam mobilnya keluar dan berlari mendekati saudara YUSRUL FATKHI (DPO) yang terjatuh. Setelah itu terjadilah perkelahian antara saudara YUSRUL FATKHI (DPO), Terdakwa, dan saudara MUSTA'IN Alias NEGRO (DPO) dengan saudara AGUS SUWITO. Melihat situasi sudah panas dan tidak terkendali saksi pun turun dari mobil dan pergi berlari ke arah mereka untuk melerai kejadian itu. Setelah saksi tiba di lokasi perkelahian, saksi pun mencoba menenangkan saudara AGUS SUWITO dengan memegang saudara AGUS SUWITO dan menarik baju saudara AGUS SUWITO dari arah belakang. Setelah saudara AGUS SUWITO saksi tarik bajunya dari belakang, tiba-tiba saudara YUSRUL FATKHI (DPO) mengeluarkan celurit dan langsung menebakkan celurit itu ke arah kepala, punggung, dan badan saudara AGUS SUWITO, dan setelah saudara AGUS SUWITO mengalami luka di kepala, punggung dan badannya, saudara MUSTA'IN Alias NEGRO (DPO) dan Terdakwa langsung memukul wajah dan badan saudara AGUS SUWITO. Melihat kejadian tersebut saudari LULUK berteriak minta tolong. Lalu setelah itu saksi



melihat saudara AGUS SUWITO mengalami luka hingga mengeluarkan darah di kelapa, punggung dan badan sambil berlari ke arah barat menyebrangi jalan. Lalu setelah itu saksi dan Terdakwa pun berlari ke arah mobil dan masuk ke dalam mobil untuk pergi, sedangkan saudara YUSRUL FATKHI (DPO) dan saudari LULUK pergi berlari menuju motor Honda Vario putih miliknya dan pergi, sedangkan saudara MUSTA'IN Alias NEGRO (DPO) juga berlari kabur ke arah selatan; -----

- Bahwa saksi melihat Terdakwa memukul saudara AGUS SUWITO dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai wajah saudara AGUS SUWITO;-----
- Bahwa saksi melihat saudara YUSRUL FATKHI (DPO) membacok saudara AGUS SUWITO sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai kepala, punggung dan badan saudara AGUS SUWITO; -----
- Bahwa saksi melihat saudara MUSTA'IN Alias NEGRO (DPO) memukul saudara AGUS SUWITO sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai wajah dan badan saudara AGUS SUWITO Bin SUBAKRI;-----
- Bahwa saudara AGUS SUWITO mengalami luka-luka hingga mengeluarkan darah di daerah kepala, punggung dan badannya; -----
- Bahwa setelah saudara AGUS SUWITO dikeroyok, saudara AGUS SUWITO tidak terjatuh bahkan saudara AGUS SUWITO sempat berlari menyelamatkan diri dengan luka-luka di daerah kepala, punggung, dan badannya; -----
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana kondisi saudara AGUS SUWITO setelah dikeroyok, saksi baru tahu setelah saksi diperiksa di Kepolisian bahwa saudara AGUS SUWITO telah meninggal akibat pengeroyokan yang dilakukan Terdakwa dan rekan-rekannya;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menolong saudara AGUS SUWITO karena setelah Terdakwa dan rekan-rekannya melakukan pengeroyokan terhadap saudara AGUS SUWITO, saudara AGUS SUWITO langsung berlari menyebrang jalan dan setelah itu saksi dan Terdakwa juga berlari pergi;-----
- Bahwa saksi tidak tahu dimana keberadaan saudara YUSRUL FATKHI (DPO) dan saudara MUSTA'IN Alias NEGRO (DPO) saat ini;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum berupa : 1 (satu) mobil Toyota Vios dengan no pol B-1935-ZEP yang digunakan oleh Terdakwa pada saat terjadinya pengeroyokan yang menimpa saudara AGUS SUWITO;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum berupa : 1 (satu) unit Honda Vario 125 cc, warna biru putih tahun 2014 dengan no pol K-3574-ZQ yang digunakan oleh saudara YUSRUL FATKHI (DPO) pada saat terjadinya pengeroyokan yang menimpa saudara AGUS SUWITO Bin SUBAKRI;-
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam merah, dengan nomor polisi K-5037-FQ yang digunakan oleh saudara AGUS SUWITO pada saat pengeroyokan yang menyimpannya;-----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar; -----

## 2. Saksi **LULUK AFIFAH Binti MASHADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan, sehubungan saksi melihat pengeroyokan yang dilakukan Terdakwa dan saudara-saudaranya, terhadap saudara AGUS SUWITO Bin SUBAKRI;-----
- Bahwa Terdakwa bersama saudara-saudaranya melakukan pengeroyokan terhadap saudara AGUS SUWITO pada hari Senin, tanggal 30 Juli 2018, sekitar pukul 09.00 WIB, bertempat di sebelah selatan SPBU Kriyan Jalan Raya Gotri-Welahan Turut Desa Bakalan, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara; ----
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan terhadap saudara AGUS SUWITO ada 3 (tiga) orang yakni : Terdakwa bersama dengan suami saksi yang bernama saudara YUSRUL FATKHI (DPO), dan saudara MUSTA'IN Alias NEGRO (DPO);
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan saudara YUSRUL FATKHI (DPO), dan saudara MUSTA'IN Alias NEGRO (DPO) adalah saudara kandung, dimana suami saksi yang bernama YUSRUL FATKHI (DPO) mempunyai adik yang bernama saudara MUSTA'IN Alias NEGRO (DPO), dan kakak yang bernama Terdakwa; ---
- Bahwa yang saksi tahu saudara AGUS SUWITO dikeroyok oleh Terdakwa dan saudara-saudaranya karena masalah cemburu dimana saudara YUSRUL FATKHI (DPO) yang merupakan suami saksi cemburu terhadap saudara AGUS SUWITO karena saudara AGUS SUWITO janji bertemu dengan saksi; -----
- Bahwa saksi dengan saudara AGUS SUWITO hanya berteman tidak berselingkuh; -----
- Bahwa saksi melihat kejadian pengeroyokan yang menimpa saudara AGUS SUWITO;-----

Halaman 8 dari Halaman 26 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Jpa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara saksi dengan saudara AGUS SUWITO pada saat saudara AGUS SUWITO dikeroyok oleh Terdakwa dan saudara-saudaranya dekat sekitar 2 (dua) meter;-----
- Bahwa sebelum kejadian pengeroyokan yang menimpa saudara AGUS SUWITO, saksi sebelumnya telah menjalin komunikasi melalui HP dengan saudara AGUS SUWITO dimana saksi dan saudara AGUS SUWITO janjian akan bertemu pada hari Senin, tanggal 30 Juli 2018, pukul 09.00 WIB, di sebelah selatan SPBU Kriyan Jalan Raya Gotri-Welahan Turut Desa Bakalan, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara;-----
- Bahwa pada hari Senin pagi saksi pun pergi dari rumah saksi untuk bertemu saudara AGUS SUWITO di tempat lokasi yang sudah dijanjikan. Setelah saksi sampai di sebelah selatan SPBU Kriyan Jalan Raya Gotri-Welahan Turut Desa Bakalan, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara, saksi melihat saudara AGUS SUWITO sedang duduk di sepeda motornya menunggu saksi, saksi pun menghampiri saudara AGUS SUWITO disana. Sesudah bertemu dengan saudara AGUS SUWITO, saksi dan saudara AGUS SUWITO mengobrol disana, tiba-tiba datanglah suami saksi yang bernama saudara YUSRUL FATKHI (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario putih menghampiri saksi dan saudara AGUS SUWITO disana, lalu terjadilah pertengkaran adu mulut antara suami saksi yang bernama saudara YUSRUL FATKHI (DPO) dengan saudara AGUS SUWITO hingga terjadi perkelahian. Melihat perkelahian antara suami saksi yang bernama saudara YUSRUL FATKHI (DPO) dengan saudara AGUS SUWITO saksi pun mencoba untuk melerainya tetapi tidak berhasil. Saudara AGUS SUWITO sempat memukul saudara YUSRUL FATKHI (DPO) hingga saudara YUSRUL FATKHI (DPO) terjatuh di tanah. Lalu beberapa saat kemudian datanglah 3 (tiga) orang lelaki yakni Terdakwa, saudara MUSTA'IN Alias NEGRO (DPO), dan satu orang lelaki yang tidak saksi kenal. Kemudian melihat saudara YUSRUL FATKHI (DPO) jatuh ke tanah, 3 (tiga) orang lelaki tersebut yakni Terdakwa, saudara MUSTA'IN Alias NEGRO (DPO), dan satu orang lelaki yang tidak saksi kenal melakukan pengeroyokan terhadap saudara AGUS SUWITO. Melihat saudara AGUS SUWITO dikeroyok oleh Terdakwa, saudara MUSTA'IN Alias NEGRO (DPO), dan satu orang lelaki yang tidak saksi kenal, saksi pun berteriak dan mencoba melerai tetapi saksi ikut terlempar dan jatuh ke tanah. Lalu saksi melihat suami saksi yang bernama saudara YUSRUL FATKHI (DPO) mengeluarkan celurit dari dalam jaketnya dan langsung menebas ke arah kepala saudara AGUS SUWITO hingga kepala saudara AGUS SUWITO terluka dan berdarah, lalu setelah saudara AGUS SUWITO terluka di bagian

Halaman 9 dari Halaman 26 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Jpa



kepalanya, Terdakwa dan saudara MUSTA'IN Alias NEGRO (DPO) melakukan pemukulan ke arah wajah dan badan saudara AGUS SUWITO. Saudara AGUS SUWITO sempat melawan tetapi karena kalah jumlah, saudara AGUS SUWITO langsung berlari menyelamatkan diri dengan menyebrang jalan sambil luka-luka dan berdarah di badannya. Setelah melihat saudara AGUS SUWITO berlari kabur menyelamatkan diri, saksi langsung ditarik oleh suami saksi yang bernama saudara YUSRUL FATKHI (DPO) untuk pergi naik sepeda motor Honda Vario putih dan saksi pun bersama saudara YUSRUL FATKHI (DPO) langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian, sedangkan Terdakwa dan saudara MUSTA'IN Alias NEGRO (DPO), saksi tidak tahu kemana mereka pergi;-----

- Bahwa saksi melihat Terdakwa memukul saudara AGUS SUWITO dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai wajah saudara AGUS SUWITO;-----
- Bahwa saksi melihat suami saksi yang bernama saudara YUSRUL FATKHI (DPO) membacok saudara AGUS SUWITO sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai kepala, punggung, dan badan saudara AGUS SUWITO;-----
- Bahwa saksi melihat saudara MUSTA'IN Alias NEGRO (DPO) memukul saudara AGUS SUWITO sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai wajah dan badan saudara AGUS SUWITO;-----
- Bahwa saudara AGUS SUWITO mengalami luka-luka hingga mengeluarkan darah di daerah kepala, punggung, dan badannya; -----
- Bahwa setelah saudara AGUS SUWITO dikeroyok, saudara AGUS SUWITO tidak terjatuh bahkan saudara AGUS SUWITO sempat berlari menyelamatkan diri dengan luka-luka di daerah kepala, punggung, dan badannya; -----
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana kondisi saudara AGUS SUWITO setelah dikeroyok, saksi baru tahu setelah mendapatkan kabar dari teman saksi beberapa minggu setelah kejadian bahwa saudara AGUS SUWITO telah meninggal akibat pengeroyokan yang dilakukan Terdakwa dan saudara-saudaranya; -----
- Bahwa saksi tidak tahu dimana keberadaan suami saksi yang bernama saudara YUSRUL FATKHI (DPO) dan saudara MUSTA'IN Alias NEGRO (DPO) saat ini;---
- Bahwa terakhir saksi bertemu suami saksi yang bernama saudara YUSRUL FATKHI (DPO) saat terakhir diajak kabur setelah melakukan pengeroyokan terhadap saudara AGUS SUWITO, dimana setelah suami saksi melakukan pengeroyokan, saksi langsung diajak pergi menuju negara Malaysia untuk menginap di rumah salah satu teman suami saksi di negara Malaysia, lalu setelah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginap selama 1 (satu) bulan di negara Malaysia, suami saksi yang bernama saudara YUSRUL FATKHI (DPO) pergi meninggalkan saksi di negara Malaysia tanpa kabar dan komunikasi hingga saat ini. Lalu setelah suami saksi pergi menghilang tanpa kabar, saksi pun pulang kembali ke Jepara; -----

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum berupa : 1 (satu) unit Honda Vario 125 cc, warna biru putih tahun 2014 dengan no pol K-3574-ZQ yang digunakan oleh saudara YUSRUL FATKHI (DPO) pada saat terjadinya pengeroyokan yang menimpa saudara AGUS SUWITO; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam merah, dengan nomor polisi K-5037-FQ yang digunakan oleh saudara AGUS SUWITO pada saat pengeroyokan yang menyimpannya; -----

----Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar; -----

### 3. Saksi SUBAKRI Bin BANDO (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi hadir di persidangan, sehubungan dengan adanya perkara melakukan kekerasan secara bersama-sama dimuka umum yang mengakibatkan matinya orang; -----
- Bahwa yang menjadi korban adalah AGUS SUWITO Binti SUBAKRI yang merupakan anak kandung saksi; -----
- Bahwa yang telah melakukan kekerasan secara bersama-sama di muka umum yang mengakibatkan mati anak saksi adalah Terdakwa; -----
- Bahwa kejadian semula pada hari Senin, tanggal 30 Juli 2018, sekitar pukul 10.30 WIB, saksi sedang istirahat di rumah saksi di Desa Kendeng, Sidi Alit, Kec. Welahan, Kab Jepara, selanjutnya istri korban AGUS SUWITO yang bernama UMIYATI datang ke rumah saksi dan memberitahu kepada saksi bahwa suaminya yaitu AGUS SUWITO kecelakaan di pom bensin Kriyan dan saat ini berada di RS Kartini Jepara. Selanjutnya saksi bersama UMIYATI pergi naik motor ke RS Kartini berboncengan, setelah sampai di RS Kartini, korban AGUS SUWITO berada di Ruang ICU dalam keadaan tidak sadarkan diri, selang sekitar satu jam AGUS SUWITO meninggal dunia, kemudian saksi diberi tahu oleh pihak Kepolisian bahwa AGUS SUWITO mengalami kekerasan secara bersama-sama yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perasaan saksi setelah korban AGUS SUWITO meninggal dunia karena mengalami kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan teman-temannya adalah saksi sudah mengikhhlaskan kejadian tersebut namun hukum tetap berjalan;-----
  - Bahwa saksi menyatakan bahwa sudah ada Surat Pernyataan, tertanggal 24 Januari 2022, yang isinya istri korban AGUS SUWITO yaitu UMIYATI SYAHIROH dan istri Terdakwa yang bernama PUJI ASTONAH sepakat untuk saling memaafkan atas kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan teman-temannya yang mengakibatkan korban AGUS SUWITO meninggal;-----
  - Bahwa istri korban AGUS SUWITO yaitu UMIYATI SYAHIROH sudah menerima santunan dari istri Terdakwa yang bernama PUJI ASTONAH sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) guna menambah biaya sekolah anak korban AGUS SUWITO, dan Surat Pernyataan ini juga ditandatangani oleh saksi sendiri dan juga saksi lain yaitu AMIN, SITI MAISAROH, dan SAMUJI;-----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar; -----

**4. Saksi H. NASRIKAN Bin KARMANI (Alm),** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi pernah mempunyai mobil Toyota Vios warna silver metalik dengan No Pol : B-1935-ZEP, tahun 2003, Noka : MR053HY4239006902, No Sin : 1NZX093540, a.n STNK : RIZANI ARIEF HUSNI, alamat RENI JAYA BLK g13 No. 7 RT. 006 RW. 07 Pondok Petir Depok;-----
- Bahwa saksi membeli mobil Toyota Vios warna Silver Metalik dengan No Pol : B-1935-ZEP, tahun 2003 Noka : MR053HY4239006902, No Sin : 1NZX093540, a.n STNK : RIZANI ARIEF HUSNI, alamat RENI JAYA BLK g13 No. 7 RT. 006 RW. 07 Pondok Petir Depok sekitar tahun 2018;-----
- Bahwa mobil Toyota Vios warna silver metalik dengan No Pol : B-1935-ZEP milik saksi pernah di pinjam oleh Terdakwa pada hari Senin, tanggal 30 Juli 2018, sekitar pukul 07.00 WIB, dimana Terdakwa datang sendiri untuk meminjam; -----
- Bahwa saksi mengetahui kalau mobilnya yang dipinjam TERDAKWA sekarang berada di Polres Jepara sebagai barang bukti dalam perkara an TERDAKWA; -----
- Bahwa pada saat ini mobil Toyota Vios warna silver metalik dengan No Pol : B-1935-ZEP milik saksi, sudah di beli oleh istri Terdakwa yang rumahnya, di Desa

Halaman 12 dari Halaman 26 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muryolobo, Kec Nalumsari, Kab. Jepara, dengan harga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah); -----

----Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar; -----

-----Menimbang, bahwa didalam berkas perkara Terdakwa telah pula dilampirkan bukti surat berupa : -----

- Visum Et Repertum Nomor : VER/63/VII/2018/Biddokes, tertanggal 13 Agustus 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RATNA RELAWATI, Sp.KF., Msi., Med., selaku Dokter Pemeriksa pada Bidang Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Daerah Jawa Tengah; -----

## Kesimpulan :-----

- Telah diperiksa jenazah seorang laki-laki berusia antara dua puluh lima sampai empat puluh tahun. Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada wajah, luka lecet pada wajah, bahu, pinggang, dan anggota gerak, resapan darah pada otot dada bagian dalam, patah tulang terbuka pada tulang tengkorak sisi kanan dan kerusakan jaringan otak, luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada pinggang, dan anggota gerak bawah, luka bacok pada kepala. Tampak patah tulang pada tulang tengkorak. Sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada kepala yang menyebabkan pendarahan dan kerusakan jaringan otak; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan, sehubungan dengan adanya tindak pidana dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 30 Juli 2018, sekitar pukul 09.00 WIB, di pinggir jalan raya Gotri-Welahan (sebelah selatan SPBU Kriyan) di Desa Bakalan, Kec. Kalinyamatan, Kab. Jepara; -----
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain adalah AGUS SUWITO;
- Bahwa pelakunya yaitu Terdakwa sendiri, YUSRUL FATKHI, dan MUSTAIN Alias NEGRO, dan mereka berdua adalah adik kandung Terdakwa; -----

Halaman 13 dari Halaman 26 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Jpa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan ini dilatar belakangi oleh masalah rumah tangga adik Terdakwa yang bernama YUSRUL, dimana korban AGUS SUWITO telah selingkuh dengan istri YUSRUL yang bernama LULUK AFIFAH, kemudian Terdakwa membantu YUSRUL yang pada waktu itu sedang berkelahi dengan AGUS SUWITO di lokasi kejadian;-----
- Bahwa untuk peran masing-masing pada saat kejadian yaitu : -----
  - YUSRUL FATKHI pertama memukul korban menggunakan tangan kosong, kemudian membacok kepala korban menggunakan alat/benda tajam berupa celurit sebanyak satu kali;-----
  - MUSTAIN Alias NEGRO : memukul korban menggunakan tangan kosong sebanyak beberapa kali kena bagian kepala dan badan korban;-----
  - Terdakwa sendiri memukul korban menggunakan tangan kosong sebanyak satu kali di bagian kepala korban, dan sempat memegang tubuh korban, karena korban sempat melawan;-----
- Bahwa awal mula kejadian adalah pada hari Senin, tanggal 30 Juli 2018, sekitar pukul 08.30 WIB, pada saat Terdakwa hendak pergi ke Semarang bersama saksi SIGID PURNOMO, dan pada saat sampai di SPBU Kriyan, Kec. Kalinyamatan, Jepara, Terdakwa ditelepon oleh adik Terdakwa yaitu YUSRUL yang bercerita kepada Terdakwa bahwa akan menyelesaikan masalahnya, dan akan menemui laki-laki yang mengganggu istrinya, kemudian Terdakwa diminta untuk menunggunya, dan Terdakwa diminta bantuan agar nanti dapat mengawasinya, kemudian Terdakwa dan saksi SIGID PURNOMO kemudian menunggu di cafe SPBU Kriyan, sambil minum kopi, beberapa menit kemudian YUSRUL menelepon Terdakwa lagi dan memberitahukan lokasinya ada di sebelah selatan SPBU Kriyan, di warung pinggir jalan raya, kemudian Terdakwa dan saksi SIGID PURNOMO langsung meluncur menggunakan mobil Toyota Vios B-1935-YEP, warna silver metalik, mendekat ke arah lokasi YUSRUL, yaitu sekitar 200 (dua ratus) meter dari SPBU. Pada saat Terdakwa sampai di lokasi kejadian, sebelum turun dari kendaraan, Terdakwa melihat YUSRUL berkelahi dengan seorang laki-laki, lalu di sebelahnya ada istri YUSRUL yaitu saksi LULUK AFIFAH, secara bersamaan dari jarak sekitar 15 (lima belas) meter, Terdakwa juga melihat MUSTAIN Alias NEGRO berjalan mendekat ke arah YUSRUL. Melihat YUSRUL jatuh ke tanah, kemudian Terdakwa langsung turun dari kendaraan dan langsung membantu YUSRUL dengan memukul laki-laki yang bernama AGUS SUWITO, kemudian MUSTAIN Alias NEGRO juga membantu memukuli laki-laki tersebut, sehingga laki-laki tersebut akhirnya kalah karena tiga lawan satu. Korban AGUS SUWITO sempat Terdakwa pegangi

Halaman 14 dari Halaman 26 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Jpa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badannya, dan masih dikeroyok oleh MUSTAIN dan YUSRUL, tetapi korban juga sempat melakukan perlawanan dengan cara berusaha memukul balik, lalu tiba-tiba dari belakang Terdakwa, YUSRUL membacok kepala korban AGUS SUWITO sebanyak satu kali menggunakan benda tajam berupa celurit, Terdakwa tidak melihat ketika YUSRUL mengeluarkan alat tersebut. Korban AGUS SUWITO yang mengalami luka bacok di bagian kepala, lalu berjalan kaki menyeberang jalan menuju ke arah SPBU Kriyan. Terdakwa pun langsung masuk mobil bersama saksi SIGID PURNOMO dan langsung meninggalkan lokasi kejadian ke arah selatan. Sedangkan YUSRUL, MUSTAIN, dan saksi LULUK AFIFAH, Terdakwa tidak tahu mereka ke arah mana, selanjutnya karena Terdakwa tidak memperhatikannya, kemudian Terdakwa dan saksi SIGID PURNOMO akhirnya tidak jadi ke Semarang, dan bersembunyi di rumah kawan Terdakwa, lalu malam harinya Terdakwa mendengar kabar bahwa korban AGUS SUWITO telah meninggal dunia. Selang tiga hari kemudian Terdakwa pergi ke Malaysia secara ilegal, dan setelah kejadian tersebut Terdakwa tidak pernah kontak dengan YUSRUL maupun MUSTAIN Alias NEGRO. Sampai pada hari ini kembali dari Malaysia, kemudian Terdakwa menyerahkan diri ke pihak Kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa dalam permasalahan ini ;-----

- Bahwa KBM Toyota Vios B-1935-YEP, warna silver metalik yang digunakan menuju lokasi kekerasan secara bersama-sama di pinggir jalan raya Gotri-Welahan (sebelah selatan SPBU Kriyan) di Desa Bakalan, Kec. Kalinyamatan, Kab. Jepara, adalah kendaraan yang Terdakwa pinjam dari pemiliknya yang bernama NASRIKAN;-----
- Bahwa menurut Terdakwa situasi penerangan di lokasi kejadian adalah terang, dapat terlihat jelas, karena terjadi di siang hari, dan Ketika korban AGUS SUWITO menyeberang jalan dengan kondisi luka, situasi jalan sedang agak ramai, dan para pengguna jalan sempat berhenti sebentar, dan memperhatikan korban AGUS SUWITO yang berjalan kaki;-----
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra X warna hitam merah, dengan nomor polisi K-5037-FQ, Noka : MH1JB9132CK015310, Nosin rusak;-----
- 1 (satu) buah handphone warna hitam merk ASUS beserta kartu sim card 3 dan sim card indosat;-----
- 1 (satu) unit SPM Honda vario 125 cc warna biru putih tahun 2014 dengan Nopol : K-3574-ZQ, Noka : MH1JFJ116EK392696, Nosin : JFJ1E1386800 an : LULUK AFIFAH alamat Ds. Muryolobo Rt. 03/Rw. 04, Kec. Nalumsari, Kab. Jepara;-----
- 1 (satu) unit mobil Toyota Vios dengan nomor polisi B-1935-ZEP, warna silver metalik, dengan nomor rangka MR053HY4239006902, Nosin : 1NZX093540, beserta STNK an. RIZANI ARIEF HUSNI alamat Reni Jaya Blk G13 No/Rt. 06, Rw. 07, Pondok Petir Depok;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, dan barang bukti, yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 30 Juli 2018, sekitar pukul 09.00 WIB, bertempat di sebelah selatan SPBU Kriyan Jalan Raya Gotri-Welahan Turut Desa Bakalan, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara, Terdakwa MUHYIDIN Bin MASHURI bersama YUSRUL FATKHI (DPO), dan MUSTA'IN Alias NEGRO (DPO), telah melakukan kekerasan kepada korban AGUS SUWITO;-----
2. Bahwa benar kejadian tersebut terjadi berawal, ketika Terdakwa ditelepon oleh YUSRUL FATKHI (yang merupakan adik kandung dari Terdakwa) yang mengatakan bahwa akan menyelesaikan masalahnya, dan akan menemui laki-laki yang telah mengganggu istrinya YUSRUL FATKHI, dan meminta Terdakwa untuk menunggu di daerah SPBU Kriyan, dan pada saat itu Terdakwa bersama dengan temannya yaitu saksi SIGID PURNOMO menuju ke daerah SPBU Kriyan, dengan mengendarai kendaraan bermotor mobil Toyota Vios B-1935-YEP, yang dipinjam oleh Terdakwa dari saksi H. NASRIKAN, sesampainya di SPBU Kriyan, Terdakwa dan saksi SIGID PURNOMO menunggu di cafe SPBU Kriyan sambil minum kopi, selanjutnya beberapa menit kemudian YUSRUL FATKHI menelepon Terdakwa, dan memberitahukan lokasinya berada di sebelah selatan SPBU Kriyan di warung pinggir jalan raya, kemudian Terdakwa dan saksi SIGID PURNOMO langsung menuju ke lokasi dengan mengendarai kendaraan bermotor mobil Toyota Vios B-1935-YEP, dan sesampainya di lokasi, sebelum turun dari mobil, Terdakwa melihat YUSRUL FATKHI berkelahi dengan korban AGUS SUWITO, lalu di sebelahnya ada istri YUSRUL

Halaman 16 dari Halaman 26 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Jpa



FATKHI yaitu saksi LULUK AFIFAH, kemudian secara bersamaan dari jarak sekitar 15 (lima belas) meter Terdakwa juga melihat MUSTA'IN berjalan mendekat ke arah YUSRUL FATKHI, selanjutnya karena melihat YUSRUL FATKHI jatuh ke tanah, Terdakwa langsung turun dari kendaraan, dan langsung membantu YUSRUL FATKHI dengan memukul korban AGUS SUWITO dengan menggunakan tangan kosong terkepal, selanjutnya saudara MUSTA'IN juga membantu memukul korban AGUS SUWITO sebanyak sekitar 5 (lima) kali dengan menggunakan tangan kosong terkepal ke arah kepala dan badan korban, kemudian Terdakwa juga langsung memegang tubuh korban, karena korban melakukan perlawanan, lalu secara tiba-tiba dari belakang YUSRUL FATKHI langsung mengeluarkan 1 (satu) buah sabit/celurit, dan langsung membacokkan 1 (satu) buah sabit/celurit tersebut mengenai kepala korban AGUS SUWITO sebanyak 1 (satu) kali, dan setelah itu Terdakwa langsung melepaskan korban AGUS SUWITO yang mengalami luka di bagian kepalanya, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi SIGID PURNOMO langsung pergi masuk ke dalam mobil Toyota Vios B-1935-YEP, dan langsung meninggalkan lokasi kejadian menuju ke arah selatan;-----

3. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa bersama YUSRUL FATKHI (DPO), dan MUSTA'IN Alias NEGRO (DPO), mengakibatkan korban AGUS SUWITO mengalami luka-luka, dan meninggal dunia, hal tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : VER/63/VII/2018/Biddokes, tertanggal 13 Agustus 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RATNA RELAWATI, Sp.KF., Msi., Med., selaku Dokter Pemeriksa pada Bidang Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Daerah Jawa Tengah, dengan **Kesimpulan** : Telah diperiksa jenazah seorang laki-laki berusia antara dua puluh lima sampai empat puluh tahun. Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada wajah, luka lecet pada wajah, bahu, pinggang, dan anggota gerak, resapan darah pada otot dada bagian dalam, patah tulang terbuka pada tulang tengkorak sisi kanan dan kerusakan jaringan otak, luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada pinggang, dan anggota gerak bawah, luka bacok pada kepala. Tampak patah tulang pada tulang tengkorak. Sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada kepala yang menyebabkan pendarahan dan kerusakan jaringan otak; -----
4. Bahwa benar tempat kejadian adalah di sebelah selatan SPBU Kriyan Jalan Raya Gotri-Welahan Turut Desa Bakalan, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara, yang mana tempat tersebut adalah jalan raya yang biasa dipergunakan orang untuk lalu lalang (tempat terbuka), sehingga kejadian tersebut dapat dilihat dan didengar oleh orang banyak;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam **Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

1. Barangsiapa;-----
2. Dimuka umum;-----
3. Dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang; -----
4. Menyebabkan orang mati; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

## Ad. 1. Barangsiapa.

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barangsiapa*”, menurut undang-undang adalah setiap orang (*subyek hukum*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (*subyek hukum*) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama : **MUHYIDIN Bin MASHURI**, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan; -----
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum; -----
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "barangsiapa", telah terpenuhi secara sah menurut hukum; -----

## Ad. 2. Dimuka Umum.

-----Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. *jur.* ANDI HAMZAH dalam bukunya yang berjudul "*Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) didalam KUHP*", Penerbit Sinar Grafika, 2009, hal. 6", bahwa yang dimaksud dengan "dimuka umum atau terang-terangan (*openlijk*)" yaitu di tempat orang banyak (publik) dapat melihat perbuatan kekerasan tersebut, sedangkan menurut R. SOENARTO SOERODIBROTO, S.H., dalam bukunya yang berjudul KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Edisi Kelima, Tahun 2003, hal. 107-108, secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 10 K/Kr/1975, tanggal 17 Maret 1976), meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur *openlijk* atau secara terang-terangan dinyatakan terbukti; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti, dan barang bukti, bahwa pada hari Senin, tanggal 30 Juli 2018, sekitar pukul 09.00 WIB, bertempat di sebelah selatan SPBU Kriyan Jalan Raya Gotri-Welahan Turut Desa Bakalan, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara, Terdakwa bersama YUSRUL FATKHI (DPO), dan MUSTA'IN Alias NEGRO (DPO), telah melakukan kekerasan kepada korban AGUS SUWITO, yang mana tempat tersebut adalah jalan raya yang biasa dipergunakan orang untuk lalu lalang (tempat terbuka), sehingga kejadian tersebut dapat dilihat dan didengar oleh orang banyak; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "dimuka umum", telah terpenuhi menurut hukum; -----

## Ad. 3. Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang.

Halaman 19 dari Halaman 26 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa undang-undang telah menentukan bahwa yang dimaksud “dengan tenaga bersama” adalah dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dan dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama, dan untuk memenuhi unsur Pasal 170 KUHPidana, maka unsur tersebut menghendaki adanya dua atau lebih pelaku (*pleger*) yang terlibat dalam tindak pidana kekerasan terhadap orang, dan keterlibatan secara bersama-sama tersebut haruslah memenuhi setidaknya 2 (dua) kriteria yaitu : 1. Kesadaran bersama (*bewusda samenwerking*) dan 2. pelaksanaan bersama (*uitvoering samenwerking*); -----

-----Menimbang, bahwa kekerasan yang dilakukan oleh beberapa orang secara terbuka dan bersama-sama itu ditujukan terhadap orang (*personen*) atau barang (*goederen*), dan dengan adanya kata “atau” dalam pasal ini berarti ada alternatif yaitu kekerasan itu dapat berupa kekerasan yang dilakukan terhadap orang yang disebut penganiayaan atau kekerasan terhadap barang yang disebut pengrusakan sehingga tidak harus kedua-duanya, cukup pemenuhan terhadap salah satunya saja sudah dapat memenuhi rumusan unsur delik ini; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti, dan barang bukti, bahwa pada hari Senin, tanggal 30 Juli 2018, sekitar pukul 09.00 WIB, bertempat di sebelah selatan SPBU Kriyan Jalan Raya Gotri-Welahan Turut Desa Bakalan, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara, Terdakwa MUHYIDIN Bin MASHURI bersama YUSRUL FATKHI (DPO), dan MUSTA'IN Alias NEGRO (DPO), telah melakukan kekerasan kepada korban AGUS SUWITO; -----

Bahwa kejadian tersebut terjadi berawal, ketika Terdakwa ditelepon oleh YUSRUL FATKHI (yang merupakan adik kandung dari Terdakwa) yang mengatakan bahwa akan menyelesaikan masalahnya, dan akan menemui laki-laki yang telah mengganggu istrinya YUSRUL FATKHI, dan meminta Terdakwa untuk menunggu di daerah SPBU Kriyan, dan pada saat itu Terdakwa bersama dengan temannya yaitu saksi SIGID PURNOMO menuju ke daerah SPBU Kriyan, dengan mengendarai kendaraan bermotor mobil Toyota Vios B-1935-YEP, yang dipinjam oleh Terdakwa dari saksi H. NASRIKAN, sesampainya di SPBU Kriyan, Terdakwa dan saksi SIGID PURNOMO menunggu di cafe SPBU Kriyan sambil minum kopi, selanjutnya beberapa menit kemudian YUSRUL FATKHI menelepon Terdakwa, dan memberitahukan lokasinya berada di sebelah selatan SPBU Kriyan di warung pinggir jalan raya, kemudian Terdakwa dan saksi SIGID PURNOMO langsung menuju ke lokasi dengan mengendarai kendaraan bermotor mobil Toyota Vios B-1935-YEP, dan sesampainya di lokasi, sebelum turun dari mobil, Terdakwa melihat YUSRUL FATKHI berkelahi dengan korban AGUS SUWITO, lalu di sebelahnya ada istri YUSRUL FATKHI yaitu saksi LULUK AFIFAH, kemudian secara bersamaan dari jarak sekitar

Halaman 20 dari Halaman 26 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Jpa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 (lima belas) meter Terdakwa juga melihat MUSTA'IN berjalan mendekat ke arah YUSRUL FATKHI, selanjutnya karena melihat YUSRUL FATKHI jatuh ke tanah, Terdakwa langsung turun dari kendaraan, dan langsung membantu YUSRUL FATKHI dengan memukul korban AGUS SUWITO dengan menggunakan tangan kosong terkepal, selanjutnya saudara MUSTA'IN juga membantu memukul korban AGUS SUWITO sebanyak sekitar 5 (lima) kali dengan menggunakan tangan kosong terkepal ke arah kepala dan badan korban, kemudian Terdakwa juga langsung memegang tubuh korban, karena korban melakukan perlawanan, lalu secara tiba-tiba dari belakang YUSRUL FATKHI langsung mengeluarkan 1 (satu) buah sabit/celurit, dan langsung membacokkan 1 (satu) buah sabit/celurit tersebut mengenai kepala korban AGUS SUWITO sebanyak 1 (satu) kali, dan setelah itu Terdakwa langsung melepaskan korban AGUS SUWITO yang mengalami luka di bagian kepalanya, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi SIGID PURNOMO langsung pergi masuk ke dalam mobil Toyota Vios B-1935-YEP, dan langsung meninggalkan lokasi kejadian menuju ke arah selatan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana Majelis Hakim uraikan di atas, menurut Majelis Hakim Terdakwa bersama YUSRUL FATKHI (DPO), dan MUSTA'IN Alias NEGRO (DPO), telah melakukan pengeroyokan kepada korban AGUS SUWITO, dan pada saat para pelaku melakukan perbuatannya, telah ada kesadaran bersama diantara sesama para pelaku, dan pelaksanaannya bersama diantara para pelaku;-----

-----Menimbang, bahwa penyebab Terdakwa bersama YUSRUL FATKHI (DPO), dan MUSTA'IN Alias NEGRO (DPO) melakukan kekerasan kepada korban AGUS SUWITO, karena masalah cemburu dimana YUSRUL FATKHI (DPO) yang merupakan suami saksi LULUK AFIFAH cemburu terhadap korban AGUS SUWITO karena korban AGUS SUWITO janji bertemu dengan saksi LULUK AFIFAH;-----

-----Menimbang, bahwa selain itu hubungan Terdakwa dengan YUSRUL FATKHI (DPO), dan MUSTA'IN Alias NEGRO (DPO) adalah saudara kandung, sehingga pada saat YUSRUL FATKHI berkelahi dengan korban AGUS SUWITO, kemudian Terdakwa dan MUSTA'IN ikut membantu YUSRUL FATKHI berkelahi dengan korban AGUS SUWITO;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang", telah terpenuhi menurut hukum;-----



## Ad. 4. Menyebabkan Orang Mati.

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama YUSRUL FATKHI (DPO), dan MUSTA'IN Alias NEGRO (DPO), mengakibatkan korban AGUS SUWITO mengalami luka-luka, dan meninggal dunia, hal tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : VER/63/VII/2018/Biddokes, tertanggal 13 Agustus 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RATNA RELAWATI, Sp.KF., Msi., Med., selaku Dokter Pemeriksa pada Bidang Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Daerah Jawa Tengah, dengan **Kesimpulan** : Telah diperiksa jenazah seorang laki-laki berusia antara dua puluh lima sampai empat puluh tahun. Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada wajah, luka lecet pada wajah, bahu, pinggang, dan anggota gerak, resapan darah pada otot dada bagian dalam, patah tulang terbuka pada tulang tengkorak sisi kanan dan kerusakan jaringan otak, luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada pinggang, dan anggota gerak bawah, luka bacok pada kepala. Tampak patah tulang pada tulang tengkorak. Sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada kepala yang menyebabkan pendarahan dan kerusakan jaringan otak; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "menyebabkan orang mati", telah terpenuhi menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **170 ayat (2) ke-3 KUHPidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari ppidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : -----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra X warna hitam merah, dengan nomor polisi K-5037-FQ, Noka : MH1JB9132CK015310, Nosin rusak; -----
- 1 (satu) buah handphone warna hitam merk ASUS beserta kartu sim card 3 dan sim card indosat; -----

Barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini, dan barang bukti tersebut milik korban AGUS SUWITO, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada istri korban (UMIYATI SYAHIROH), melalui ayah korban (saksi SUBAKRI Bin BANDO (Alm), sedangkan terhadap barang bukti berupa : ---

- 1 (satu) unit SPM Honda vario 125 cc warna biru putih tahun 2014 dengan Nopol : K-3574-ZQ, Noka : MH1JFJ116EK392696, Nosin : JFJ1E1386800 an : LULUK AFIFAH alamat Ds. Muryolobo Rt. 03/Rw. 04, Kec. Nalumsari, Kab. Jepara; -----

Barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini, dan barang bukti tersebut milik saksi LULUK AFIFAH Binti MASHADI, maka terhadap barang bukti ditetapkan dikembalikan kepada saksi LULUK AFIFAH Binti MASHADI, sedangkan terhadap barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit mobil Toyota Vios dengan nomor polisi B-1935-ZEP, warna silver metalik, dengan nomor rangka MR053HY4239006902, Nosin : 1NZX093540, beserta STNK an. RIZANI ARIEF HUSNI alamat Reni Jaya Blk G13 No/Rt. 06, Rw. 07, Pondok Petir Depok; -----

Barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini, dan barang bukti tersebut milik istri Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa; -----

Halaman 23 dari Halaman 26 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Jpa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kedadaan yang memberatkan :-----

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban AGUS SUWITO meninggal dunia; -----

## Kedadaan yang meringankan :-----

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain Terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);-----
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa menyesal atas perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----
- Telah ada Surat Pernyataan, tertanggal 24 Januari 2022, yang isinya keluarga korban AGUS SUWITO memaafkan, dan menerima pemberian santunan dari istri Terdakwa kepada istri korban AGUS SUWITO sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*gerechkosten*);-----

-----Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHYIDIN Bin MASHURI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan kekerasan menyebabkan orang mati**";-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) tahun**; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra X warna hitam merah, dengan nomor polisi K-5037-FQ, Noka : MH1JB9132CK015310, Nosin rusak; -----

Halaman 24 dari Halaman 26 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone warna hitam merk ASUS beserta kartu sim card 3 dan sim card indosat;-----

Dikembalikan kepada UMIYATI SYAHIROH melalui saksi SUBAKRI Bin BANDO

(Alm);-----

- 1 (satu) unit SPM Honda vario 125 cc warna biru putih tahun 2014 dengan Nopol : K-3574-ZQ, Noka : MH1JFJ116EK392696, Nosin : JFJ1E1386800 an : LULUK AFIFAH alamat Ds. Muryolobo Rt. 03/Rw. 04, Kec. Nalumsari, Kab. Jepara;-----

Dikembalikan kepada saksi LULUK AFIFAH Binti MASHADI;-----

- 1 (satu) unit mobil Toyota Vios dengan nomor polisi B-1935-ZEP, warna silver metalik, dengan nomor rangka MR053HY4239006902, Nosin : 1NZX093540, beserta STNK an. RIZANI ARIEF HUSNI alamat Reni Jaya Blk G13 No/Rt. 06, Rw. 07, Pondok Petir Depok;-----

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);-----

-----Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari **SENIN**, tanggal **18 APRIL 2022**, oleh : **RADIUS CHANDRA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **TRI SUGONDO, S.H.**, dan **PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **21 APRIL 2022**, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **ADHITYA NUGRAHA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, serta dihadiri oleh **FIQHI ABDILLAH BASWARA, S.H.**, Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;-----

Hakim - Hakim Anggota,

TTD

TRI SUGONDO, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

RADIUS CHANDRA, S.H., M.H.

Halaman 25 dari Halaman 26 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Jpa



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

**PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H.**

Panitera Pengganti,

TTD

**ADHITYA NUGRAHA, S.H., M.H.**

Halaman 26 dari Halaman 26 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Jpa

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)